BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian melalui peningkatan kualitas kehidupan manusia, segenap kemampuan dan potensi yang ada harus dimanfaatkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu langkah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah melalui pembangunan koperasi yang diharapkan menjadi penggerak tatanan perekonomian nasional.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azaz kekeluargaan. (Pasal 3 UU No 25 Tahun 1992)

Koperasi dapat dibentuk apabila terdiri lebih dari 2 (dua) orang. Setiap orang yang menjadi anggota koperasi mempunyai kewajiban. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi adalah simpanan pokok yaitu sebagai simpanan pertama bagi anggota yang baru masuk dan hanya dibayar sekali pada saat menjadi anggota koperasi dan besarnya simpanan pokok tergantung kebijaksanaan koperasi masing-masing, dan kewajiban yang kedua yaitu simpanan wajib yang setiap bulannya wajib dibayar oleh semua anggota koperasi sebagai simpanan atau tabungan bagi anggota besarnya tergantung kesepakatan bersama. Selain simpanan pokok dan simpanan wajib ada simpanan sukarela, tetapi simpanan

sukarela ini tidak wajib bagi anggota koperasi. Hasil dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela akan menjadi modal koperasi.(koperasi sadar)

Dari hasil simpanan yang didapat koperasi akan menjadi modal koperasi untuk menunjang kegiatan koperasi seperti kegiatan warung koperasi seperti menjual beras, menjual makanan dan jasa lainnya. Selain untuk kegiatan warung koperasi modal tersebut akan di pakai sebagai modal pemberian kredit kepada para anggota yang akan meminjam uang pada koperasi tersebut. Dalam pengajuan peminjaman kredit uang selalu di sertai persyaratan-peryaratan yang harus dipenuhi oleh calon yang akan meminjam uang, syarat-syarat yang harus dipenuhi mengisi formulir pminjaman uang, menyertakan fotocopy kartu identitas, kartu keluarga dan persyaratan yang lainnya.

KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) “SADAR” adalah koperasi yang sebagian besar anggotanya adalah dari golongan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tetapi ada juga yang menjadi anggota koperasi tersebut dari golongan umum, tetapi harus asli penduduk daerah setempat apabila ingin menjadi anggota KPRI “SADAR”. Selain aktivitas yang mutlak dilakukan di koperasi, KPRI “SADAR” pun mempunyai usaha warung koperasi dengan menjual beras,gula dan kebutuhan sembako lainnya. KPRI “SADAR” pun melakukan usaha kredit kepada para anggotanya.

Kredit adalah kegiatan pembelian barang atau suatu pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan secara berangsur dan dengan jangka waktu tertentu

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, dan dengan jumlah bunga yang telah ditentukan dan disepakati. (Amelia Purbaningrum 2007)

Syarat pengajuan kredit, setiap anggota yang akan mengajukan kredit harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi yang akan mengajukan kredit seperti menjadi anggota resmi KPRI "SADAR" selama 3 (tiga) bulan, minimal anggota yang mengajukan kredit mempunyai simpanan, mempunyai penghasilan yang tetap, memberikan persyaratan yang lain seperti fotocopy kartu identitas, memperlihatkan buku simpanannya, menghadap atau datang sendiri ke koperasi dan melakukan perjanjian untuk selalu rutin membayar setiap bulannya sebelum jatuh tempo.

Sebelum pemberian kredit di setujui kepada anggotanya yang akan meminjam dana kepada koperasi dan untuk menilai pengajuan kredit agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak diharapkan seperti telat membayar setelah jatuh tempo. Sebagai manusia biasa, para anggota koperasi tersebut ada saatnya lalai atau tidak menepati janji dalam membayar kewajibannya yang telah disepakati bersama, terutama bagi anggota koperasi dari kalangan umum. Anggota yang masih mempunyai kewajiban setiap bulannya untuk membayar kepada koperasi tidak dapat mengajukan kredit kembali sebelum kewajiban yang pertama belum terselesaikan, ada juga anggota koperasi dari kalangan PNS yang gajinya sudah tidak ada sisa mengajukan kredit kembali kepada koperasi. Hal-hal tersebut di atas akan menghambat koperasi tersebut dalam usaha kredit yang dijalaninya.(Wawancara: Setyawan, Koperasi)

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui aktivitas usaha koperasi, khususnya dalam pemberian kredit kepada para anggotanya yang telat membayar setelah jatuh tempo. Untuk itu Koperasi "SADAR" menjadi objek penelitian tugas akhir bagi penulis dengan judul **"Tinjauan Atas Pemberian Kredit Pada Anggota KPRI "SADAR" Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung"** .

1.2 Rumusan dan Identifikasi Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian, penulis mencoba mengidentifikasi masalah. Adapun pokok masalahnya yaitu:

1. Anggota KPRI "SADAR" tidak tepat waktu dalam membayar kewajibannya yang telah disepakati bersama.
2. Anggota yang masih mempunyai kewajiban untuk membayar setiap bulannya tetapi mengajukan kredit kembali kepada KPRI "SADAR".

1.1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian, penulis mencoba merumuskan masalah. Adapun pokok masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit pada anggota KPRI "SADAR".
2. Bagaimana dampak bagi KPRI "SADAR" apabila anggotanya tidak tepat waktu dalam membayar kewajibannya.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan di KPRI “SADAR” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit pada anggota KPRI “SADAR”.
3. Untuk mengetahui dampak bagi KPRI “SADAR” apabila anggotanya tidak tepat waktu dalam membayar kewajibannya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan di KPRI “SADAR” oleh penulis, maka penulis mengharapkan hasilnya dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk semua pihak yang terkait.

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

 Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai usaha koperasi serta mendapat pengalaman yang bermanfaat yang berkaitan dengan usaha kredit simpan pinjam.

2. Bagi Koperasi

 Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi KPRI “SADAR” itu sendiri dalam menilai keberhasilan koperasi serta untuk menjadi cerminan di masa yang akan datang.

3. Bagi Pihak Lain

 Diharapkan dapat menambah pengetahuan teman sejawat atau pihak lain sehingga dapat dijadikan bahan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai usaha simpan pinjam di koperasi, serta mampu mengidentifikasi permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah.
2. Sebagai bahan evaluasi dan perbandingan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dan prakteknya dilapangan yang berkaitan dengan analisis pemberian kredit anggota simpan pinjam pada KPRI "SADAR".

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan oleh penulis yaitu di KPRI "SADAR" Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, yang berlokasi di Jl. Situ Cileunca No. 9 Pangalengan Tlp. (022) 5979133 Bandung 40378. Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis pada awal Maret 2011 sampai dengan Juli 2011.

Table 1.1

Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan					
		Feb 2011	Mar 2011	Apr 2011	Mei 2011	Jun 2011	Jul 2011
I	**Persiapan Penelitian**						
	1.Permohonan Ijin Penelitian	■					
	2.Realisasi Ijin Penelitian		■				
	3.Penentuan Tempat Penelitian		■				
	4.Penerimaan Surat dari Instansi			■			
	5.Ujian Koprehenship		■				
II	**Pelaksanaan Penelitian**						
	1.Aktivitas Penelitian		■	■	■	■	■
	2.Bimbingan Penelitian dengan Pembimbing dari instansi		■	■	■	■	■
III	**Pelaporan Penelitian**						
	1.Konsultasi dengan Dosen		■	■	■	■	■
	2.Bimbingan dengan Dosen		■	■	■	■	■
	3.Pembuatan Laporan Penelitian		■	■	■	■	■
	4.Ujian Penelitian						■
	5.Final Pembuatan Laporan Penelitian						■
	6.Pengumpulan Laporan Penelitian						■